



PUTUSAN

Nomor 1154 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus gugatan lain-lain pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

TIM KURATOR PT GESIT IRIT (Dalam Pailit), beralamat kantor di STC Senayan 4th Floor - Unit 77, Jalan Asia Afrika, Nomor 8, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10270, diwakili oleh Doni Indarto Yuwono, S.H., dan kawan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Elvira H. Iskandar, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum E & Co *Advocates & Counsellors At Law*, beralamat di Menara Bidakara 2 Annex Building (Bina Sentra) lantai 4, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 71-73, Jakarta Selatan, 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2024; Pemohon Kasasi/Penggugat;

Terhadap:

PT BANK MASPION INDONESIA, TBK., berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat 50-54, Surabaya, 60262;

Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatan lain-lain memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat selaku Tim Kurator PT Gesit Irit (Dalam Pailit) memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit PT Gesit Irit (Dalam Pailit), termasuk namun tidak

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1154 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



terbatas menerima informasi dan penjelasan serta dokumen simpanan, mutasi saldo, pinjaman/fasilitas kredit PT Gesit Irit (Dalam Pailit) dan hak-hak nasabah perbankan lainnya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan informasi dan dokumen terkait dengan fasilitas kredit yang diberikan PT Bank Maspion Indonesia, Tbk., kepada PT Gesit Irit (Dalam Pailit) kepada Penggugat, diantaranya yaitu:
 - a. Dokumen Kredit atas fasilitas kredit yang diberikan Tergugat kepada PT Gesit Irit (Dalam Pailit);
 - b. Rincian utang atas fasilitas kredit yang diberikan untuk PT Gesit Irit (Dalam Pailit) dan perhitungannya;
 - c. Informasi dan Dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan fasilitas kredit yang diberikan Tergugat kepada PT Gesit Irit (Dalam Pailit);
4. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan informasi dan dokumen terkait dengan mutasi saldo pada Rekening Koran Nomor: 2012019915 dan Nomor: 2012019982 milik PT Gesit Irit (Dalam Pailit), serta seluruh rekening yang terdaftar atas nama PT Gesit Irit (Dalam Pailit) di PT Bank Maspion Indonesia, Tbk./Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul sehubungan dengan perkara *a quo*;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *Cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Eksepsi kompetensi relatif: Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan *a quo* karena pokok permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat tidak termasuk dalam lingkup gugatan lain-lain sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 3 ayat (1) Undang Undang KPKPU sehingga seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri;

b. Eksepsi *diskualifikasi in person*:

- Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum yang cukup dalam mengajukan gugatan *a quo* karena Tergugat tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan PT Gesit Irit (Dalam Pailit);
- Penggugat tidak dapat diklasifikasikan sebagai konsumen sebagaimana dalam ketentuan POJK Nomor 6/POJK.07/2022;

c. Eksepsi *plurium litis consortium*:

- PT Gesit Irit (Dalam Pailit) beserta Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham yang berkepentingan sepatutnya juga ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
- Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat selaku pelaku jasa keuangan diduga telah melakukan pelanggaran dalam sektor perbankan sepatutnya juga menyertakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi perbankan;

d. Eksepsi *obscuur libel*:

- Kedudukan hukum Penggugat tidak jelas, sebagai konsumen atau sebagai Tim Kurator;
- Pokok permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat tidak jelas;
- Gugatan *a quo* telah mencampuradukkan antara Hak Kurator PT Gesit Irit (Dalam Pailit) dengan PT Gesit Irit (Dalam Pailit) yang pernah menjadi konsumen Tergugat menjadi satu kesatuan dalil yang tidak berkaitan;

Bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2024/PN Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 3 Juni 2024, dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1154 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.140.000,00 (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat pada tanggal 3 Juni 2024, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2024 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juni 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi Perkara Kepailitan Akta Nomor 31 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 01/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2024/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Juni 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 1/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2024/PN Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor: 14/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Jkt.Pst. dalam sidang terbuka pada tanggal 3 Juni 2024;
3. Menghukum Termohon Kasasi/semula Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan;
4. Menghukum Pemohon Kasasi/semula Penggugat membayar seluruh biaya perkara.

Mengadili Sendiri:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1154 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat selaku Tim Kurator PT Gesit Irit (Dalam Pailit) memiliki, hak dan kewenangan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit PT Gesit Irit (Dalam Pailit), termasuk namun tidak terbatas menerima informasi dan penjelasan serta dokumen simpanan, mutasi saldo, pinjaman/fasilitas kredit PT Gesit Irit (Dalam Pailit) dan hak-hak nasabah perbankan lainnya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan informasi dan dokumen terkait dengan fasilitas kredit yang diberikan PT Bank Maspion Indonesia, Tbk., kepada PT Gesit Irit (Dalam Pailit) kepada Penggugat, diantaranya yaitu:
 - a. Dokumen kredit atas fasilitas kredit yang diberikan Tergugat kepada PT Gesit Irit (Dalam Pailit);
 - b. Rincian utang atas fasilitas kredit yang diberikan untuk PT Gesit Irit (Dalam Pailit) dan perhitungannya;
 - c. Informasi dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan fasilitas kredit yang diberikan Tergugat kepada PT Gesit Irit (Dalam Pailit);
4. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan informasi dan dokumen terkait dengan mutasi saldo pada Rekening Koran Nomor 2012019915 dan Nomor 2012019982 milik PT Gesit Irit (Dalam Pailit), serta seluruh rekening yang terdaftar atas nama PT Gesit Irit (Dalam Pailit) di PT Bank Maspion Indonesia, Tbk./Tergugat;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Agung dalam perkara *a quo*, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1154 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakart Pusat tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa kedudukan Penggugat selaku Tim Kurator (PT Gesit Irit dalam Pailit) baru timbul setelah Putusan Pailit Perkara Nomor: 14/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 19 Mei 2022, sedangkan di pihak lain hubungan hukum antara Tergugat dengan PT Gesit Irit (Dalam Pailit) telah putus dikarenakan fasilitas kredit Tergugat kepada PT Gesit Irit telah lunas sejak tanggal 31 Maret 2022 sebelum putusan pailit dijatuhkan kepada PT Gesit Irit, sehingga Tergugat merupakan pihak diluar proses kepailitan dikarenakan sudah bukan merupakan Kreditor dari PT Gesit Irit (dalam Pailit), ketika dijatuhkannya putusan pailit;
- Bahwa permasalahan pokok dalam gugatan lain-lain *a quo* adalah terkait dengan tidak dipenuhinya permintaan Penggugat kepada Tergugat agar Tergugat memberikan informasi dan dokumen terkait dengan fasilitas kredit yang diberikan PT Bank Maspion Indonesia, Tbk. (Tergugat) kepada PT Gesit Irit (Dalam Pailit);
- Bahwa menurut penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menyatakan bahwa: "Yang dimaksud dengan "hal-hal lain", adalah antara lain, *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya;
- Bahwa oleh karenanya sudah tepat pertimbangan *judex facti* bahwa gugatan pokok Penggugat mengenai informasi dan dokumen terkait dengan fasilitas kredit yang diberikan PT Bank Maspion Indonesia, Tbk. kepada PT Gesit Irit (Dalam Pailit) tersebut tidak termasuk sebagai objek yang dapat digugat melalui prosedur gugatan lain-lain atau tidak termasuk dalam pengertian "hal-hal lain" sebagaimana penjelasan Pasal 3 ayat (1)

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1154 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka gugatan lain-lain Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak, lagipula alasan-alasan mana merupakan penilaian hasil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2024/PN Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 3 Juni 2024 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi TIM KURATOR PT GESIT IRIT (Dalam Pailit) tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TIM KURATOR PT GESIT IRIT (Dalam Pailit)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024, oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1154 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan H. Sunoto, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

H. Sunoto, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp4.980.000,00 +
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.

NIP. 19621220 198612 1001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1154 K/Pdt.Sus-Pailit/2024